

PERAN LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT DALAM PENANGANAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TKI (STUDI KASUS RUMAH PEDULI ANAK TENAGA KERJA INDONESIA)

Oleh:

Sani Salimah

Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Diponegoro

Jl. Prof. H. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, Kotak Pos 1269

Website : <http://www.fisip.undip.ac.id> / Email : fisip@undip.ac.id

Abstrack

Indonesian Workers pregnant and having child's problems continues to occur each year, along with sending Indonesian workers to destination countries. Worker's child who takes home are vulnerable to human trafficking issues, many irresponsible people take advantage from the problem, because workers are embarrassed to bring the child back to their hometown and it will be a disgrace for them. Sometimes the child is lefted when they just arrived at Soekarno-Hatta International Airport or killed by his own mother. In addition, many of the children who suffer from disorders, mental and physical disabilities. The government is considered less responsive and have not been up to handle the problem or create a policy to prevent migrant workers affected by these problems, marked by continuing recurrence of similar cases every year. Children Care Home for Indonesian Workers or RPATKI is an NGO which is presented in the community to help Indonesian Workers and worker's child labor. As the shelter and helping the whole process until workers and worker's child issue is resolved. Uniquely in Indonesia, RPATKI is the only NGO that takes care of and concerned about migrant workers and child labor migrants. The author takes research on RPATKI because problems of labor migrants and having a child is a real problem and always repeated every year. Along with sending workers abroad and not many people care about the issue when Indonesian workers is one of the heroes of foreign exchange and the marginalized.

The research used qualitative research method by using descriptive analytical type. The object of this research is a NGO which is RPATKI and Indonesian workers who are pregnant and have children.

The results showed that RPATKI has a role of protection and empowerment role. RPATKI driving factor is the amount of public support both moreal and material, and fill the void role of the state and keep continue to assist migrant workers and caring these children to be independent. However, RPATKI also have factors that inhibit them is the closure of Selapajang Return Hall of Indonesian Workers at Soekarno-Hatta International Airport it makes the workers who returned to Indonesia with pregnant and having a child condition is difficult to be monitored because not all of migrant workers have the insight and sufficient information regarding of RPATKI or institution that can help the problems of migrant workers, and lack of coordination, support and good cooperation between NGOs and relevant government authorities. RPATKI have a relationship with the government agency which is BNP2TKI as manifested by the memorandum of understanding entered into between both institutions in supporting RPATKI programs. However, nowadays in practice doesn't happen any cooperation and relations between these two institutions.

Keywords: Non-Governmental Organization, Indonesian Workers, RPATKI

Pendahuluan

Tingginya angka pengangguran dan sedikitnya lapangan pekerjaan membuat masyarakat mencari alternatif pekerjaan. Disaat lapangan pekerjaan di dalam negeri sangat terbatas sementara para pencari pekerjaan semakin meningkat, pencari pekerjaan semakin meningkat, maka bekerja di luar negeri menjadi TKI dijadikan pilihan yang menjanjikan. Sebanyak 512.168 tenaga kerja Indonesia (TKI) dikirim ke 160 negara pada tahun 2013. Menurut ketua BNP2TKI periode 2007-2014 Moh Jumhur Hidayat, sebanyak 285.197 TKI pekerjaan formal dan 226.871 untuk pekerjaan informal.

Tingginya jumlah remitansi yang masuk diiringi pula dengan tingginya angka kasus TKI yang mengalami penyiksaan, kekerasan seksual hingga dihukum mati di Arab Saudi. Namun tingginya jumlah kasus TKI bermasalah tidak diiringi dengan tingginya penyediaan perlindungan bagi TKI dari pemerintah Indonesia. Akhirnya, perempuan yang mendominasi total jumlah TKI yang dikirim menjadi korban dalam kasus-kasus tersebut. Telah banyak instrumen hukum dibuat untuk perlindungan WNI di negara penempatan. Sebagian besar pekerja yang mengalami kekerasan adalah tenaga kerja wanita atau biasa disebut TKW.

Pemerintah belum memberikan perlindungan maksimal dan spesifik bagi TKW sebagai bentuk pemberian hak perlindungan dan kesamaan serta penghargaan (appreciation) terhadap para TKW. Contoh masalah yang dihadapi oleh TKI di tempat ia bekerja adalah gaji yang tidak dibayar, disiksa dan diperlakukan tidak layak oleh majikan sampai ke masalah sosial, seperti

fenomena TKI yang menjalin hubungan sesama jenis di Hongkong. Salah satu kasus yang kurang mendapat perhatian pemerintah adalah kasus TKI yang diperkosa/mengalami masalah kemudian mempunyai anak di tempat mereka bekerja. Masalah ini adalah masalah dilematis yang belum ada penyelesaian pastinya. Pemerintah juga belum maksimal dalam menanggulangi masalah atau kebijakan untuk mencegah TKI terkena masalah tersebut. Belum maksimalnya penanggulangan pemerintah ditandai dengan terus berulangnya kasus serupa setiap tahun.

Undang-undang atau kebijakan yang terkait dengan pengaturan hal tersebut juga belum dibuat oleh pemerintah, padahal masalah ini adalah masalah yang penting dan sebaiknya cepat diselesaikan. Banyak TKI dari Indonesia yang memiliki anak di luar negeri, dengan alasan yang beragam. Selain karena mendapatkan kekerasan seksual, ada juga TKI yang dengan sengaja menjalin hubungan dengan tenaga kerja dari negara lain sehingga memiliki anak. TKI yang melahirkan di luar negeri juga melahirkan secara tidak layak, contohnya mereka melahirkan tidak di rumah sakit tapi di bedeng tempat mereka bekerja karena takut atau khawatir status imigran ilegal mereka akan terungkap. Karena tidak melahirkan di rumah sakit maka anak tersebut tidak memiliki surat keterangan kelahiran, mengakibatkan mereka tidak memiliki status administrasi yang sah dan lengkap, dan tidak mempunyai status warga negara yang jelas atau *stateless*. Hal ini akan berimbas pada akses untuk memperoleh pendidikan di sekolah.

Sesuai dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.¹ Termasuk anak TKI yang dibawa pulang ke Indonesia dan tidak dirawat dengan baik oleh orang tuanya atau bahkan di telantarkan. Anak TKI yang dibawa pulang ke tanah air juga rentan akan masalah penjualan manusia atau human trafficking. Banyak oknum tidak bertanggung jawab yang memanfaatkan masalah tersebut, karena TKI malu untuk membawa pulang anak tersebut ke kampung halaman dan akan menjadi aib. Tidak hanya itu, dari anak-anak tersebut yang menderita kelainan/cacat dan tidak mendapatkan pendampingan khusus dari orangtua/dan pemerintah.

Persoalan tersebut menimbulkan berbagai macam masalah yang lebih rumit, banyak TKI yang bermasalah dan negara tidak mampu dan berperan mengatasi masalah tersebut, maka muncul LSM sebagai pengganti. Bermula dari idealisme & komitmen beberapa tokoh terhadap kepedulian kepada para anak-anak TKI yang terlantar oleh sikap orang tua bermasalah dan tidak dapat menerima kenyataan dalam kehidupannya maka didirikanlah RPATKI. Rumah Peduli Anak Tenaga Kerja Indonesia (RPATKI) sebuah lembaga yang mempunyai tujuan untuk menyelamatkan anak-anak bangsa (khususnya anak TKI) yang terlantar, RPATKI adalah lembaga yang hampir sama

¹ Undang Undang Dasar 1945

dengan peran masyarakat sipil. Beroperasi di bawah bendera Gerakan Nasional Kepedulian Sosial (GNKS) bekerjasama dengan Yayasan Puri Cikeas, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI(BNP2TKI) dan Departemen Sosial RI, RPATKI menjadi shelter sementara sebelum bayi tersebut diambil oleh orang tuanya kembali atau ditempatkan kepada pihak-pihak yang secara hukum bisa menjamin keselamatan masa depan anak tersebut, selain itu RPATKI juga menampung TKI yang pulang ke tanah air dalam keadaan hamil serta membantu proses persalinannya.

LSM RPATKI merupakan LSM mitra pemerintah dan non-politik. Hubungan antara RPATKI dan BNP2TKI adalah salah satu contoh bentuk hubungan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Pemerintah. Kekuasaan negara yang berada di tangan pemerintah dibatasi dengan berbagai instrumen, termasuk pembatasan oleh masyarakat dengan pengawasan melalui media massa dan LSM. Akan tetapi dalam implementasinya, terdapat perbedaan pola dan bentuk pengawasan, dimana hal ini berkaitan dengan kondisi aktual sosial politik daerah tersebut. Terlibatnya RPATKI dalam penanganan anak TKI memiliki keterkaitan dengan kelemahan atau keterbatasan negara/pemerintah dalam menangani masalah tersebut. Peran seperti ini diperlukan supaya permasalahan-permasalahan yang dihadapi masyarakat dapat diatasi tanpa harus bergantung dengan pemerintah.

Penelitian ini akan melihat bagaimana peran-peran yang dapat dilakukan Civil Society Organization atau CSO dalam mengatasi permasalahan anak TKI. Karena sesungguhnya civil society merupakan bagian dari pilar

demokrasi dan LSM termasuk didalamnya. Secara khusus peneliti ingin melihat bagaimana asal muasal peran ini dilakukan, apa saja, bagaimana dan apa kelebihan serta kelemahan yang ada.

Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran mengenai LSM RPATKI dalam membantu TKI dan anak TKI yang bermasalah. Kemudian untuk mengetahui apa saja yang mendorong dan menghambat LSM. RPATKI dalam membantu TKI dan anaknya yang bermasalah dan memahami pola hubungan RPATKI dan BNP2TKI.

Tipe design penelitian adalah penelitian kualitatif deskriptif. Studi kasus adalah suatu strategi penelitian multi-metode, lazimnya memadukan teknik pengamatan, wawancara, dan analisis dokumen.²

PEMBAHASAN

A. TKI di Indonesia

Pada tahun 2014 tercatat ada 201,779 TKI datang dari negara penempatan kerja dan ada sekitar 34,028 TKI yang bermasalah, masalah yang dihadapi TKI beragam jenisnya, namun dapat kita klasifikasikan menjadi 3 (tiga) yaitu pra, masa dan purna.³

Pra adalah saat dimana TKI belum berangkat ke negara penempatan atau dapat dikatakan masih di Indonesia, di periode ini TKI biasanya melakukan pendaftaran, pemenuhan persyaratan dan melaksanakan Pembekalan Akhir Pemberangkatan (PAP). PAP dilakukan untuk memberikan pengetahuan

² Sugiyono. 2008. Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif. Bandung: Alfabeta.

³ Pusat Penelitian Pengembangan dan Informasi (Puslitfo) BNP2TKI

kepada TKI mengenai memahami hukum dan peraturan yang berlaku di negara penempatan, selain itu setelah dilaksanakan PAP para Calon Tenaga Kerja Indonesia atau CTKI diharapkan dapat memahami hak, kewajiban, dan terhindar dari tindakan asusila, perdagangan manusia serta penggunaan obat terlarang. Apabila TKI tidak mengikuti prosedur dengan benar pada tahap ini maka TKI tidak dapat mengikuti tahap berikutnya atau diberangkatkan secara resmi dan legal. Masa adalah tahap dimana TKI berada di negara penempatan. Di tahap masa ini TKI dilindungi oleh negara sebagai buruh migran. Purna adalah tahap dimana TKI telah kembali ke Indonesia. TKI pulang ke Indonesia dengan beragam cerita, banyak TKI sukses yang pulang ke Indonesia membawa tabungan dan membuka usaha baru sehingga perekonomian mereka membaik dan terus berkembang.

Berdasarkan pembacaan kritis terhadap kasus-kasus buruh migran yang terjadi, sekitar 75% masalahnya disebabkan dari persoalan bawaan (awal) yang dimulai saat proses rekrutmen di daerah. Persoalan-persoalan tersebut antara lain: (i) pola rekrutmen yang asal-asalan, (ii) pelaksanaan pelatihan yang tidak berkualitas tanpa ada quality control, (iii) calon TKI yang sebenarnya belum memenuhi kualifikasi namun tetap dipaksakan untuk berangkat, (iv) adanya mekanisme jeratan utang yang dilakukan oleh calo dan PPTKIS serta, (iv) praktek-praktek trafficking yang membonceng mekanisme perekrutan dan penempatan TKI.⁴

⁴ Wahyu Susilo, *Involusi Kebijakan Buruh Migran Indonesia*, Paper disajikan dalam International Seminar "Ten Years Along Decentralization in Indonesia" (UNIKA Atmajaya, HuMA, Leiden University and Radboud University), Jakarta, 16 Juli 2008

Permasalahan tersebut di atas memberikan kontribusi signifikan kerentanan dan terjadinya kasus buruh migran di luar negeri. Situasi dan kondisi ini juga membuat lemahnya daya tawar buruh migran Indonesia ketika berhadapan dengan majikan dan agen yang ada di negara tujuan bekerja.

B. Proses Kepulangan TKI Bermasalah

Kepulangan TKI bermasalah dibagi menjadi dua cara, cara yang pertama adalah kepulangan mandiri, yaitu kepulangan yang dilakukan dengan cara membeli tiket dan mengurus segala keperluan untuk kembali ke Indonesia secara mandiri. Cara yang kedua adalah kepulangan melalui KBRI, kepulangan ini lebih terkoordinir dari kepulangan mandiri, karena biasanya sebelum pulang para TKI dikumpulkan di shelter KBRI negara penempatan kerja untuk di data dan menunggu giliran untuk dipulangkan.

Sesampainya di tanah air, TKI yang datang dikumpulkan di Balai Pelayanan Kepulangan Tenaga Kerja Indonesia Selapajang Bandara Soekarno Hatta Tangerang. TKI dikumpulkan untuk pendataan dan filtrasi apabila ada TKI yang mengalami masalah tertentu dan membutuhkan penanganan khusus, maka di Balai Pelayanan Kepulangan ini akan dikordinir untuk di tindak lanjuti.

Bagi TKI yang tidak memiliki masalah atau kendala dapat langsung kembali ke kampung halaman masing- masing. Namun sangat disayangkan pada 1 Oktober 2014 BPKTKI di Selapajang ini ditutup, karena setelah KPK

melakukan sidak dan menemukan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Kemudian berdasarkan rapat koordinasi dengan instansi terkait seperti Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan atau UKP4, Kemenakertrans, dan BNP2TKI, KPK pun mengambil keputusan menutup BPKTKI Selapajang. Akibatnya TKI bermasalah yang pulang ke Indonesia tidak terdata dan terkoordinir dengan baik. BNP2TKI saat ini hanya menangani permasalahan TKI yang melapor ke crisis center, sehingga permasalahan TKI menjadi tidak termonitor dengan baik, khususnya permasalahan TKI hamil atau memiliki anak karena mereka merasa malu untuk melapor dan meminta pertolongan BNP2TKI.

C. Peran RPATKI dan TKI Hamil/ Memiliki Anak

Mekanisme peranan yang dilakukan oleh RPATKI dalam upaya melindungi dan membantu TKI hamil dan anaknya adalah ketika TKI hamil dan memiliki anak sampai di BPKTKI akan didata dan ditawarkan, apakah mereka akan membawa anak tersebut ke kampung halaman atau tinggal di RPATKI untuk menjalani proses persalinan sampai anak tersebut diterima oleh keluarga TKI. Jika TKI memilih tinggal di RPATKI maka TKI akan mengisi formulir dan pemenuhan data- data yang lebih detail mengenai kehamilan atau anak yang dibawa. Prosesnya adalah pertama BNP2TKI melakukan pengaduan ke RPATKI mengenai calon anak asuh atau TKI yang hamil, pengaduan dilakukan sekaligus dengan penyerahan data-data mengenai TKI tersebut. TKI yang hamil atau anak asuh yang bermasalah

diserahkan oleh BNP2TKI ke RPATKI untuk kemudian didaftarkan dan melakukan registrasi di RPATKI.

Registrasi dilakukan dalam bentuk pengisian formulir serta dokumen kelengkapan hingga surat persetujuan. Kemudian TKI harus melalui beberapa tahapan sampai akhirnya TKI dapat benar-benar tinggal di RPATKI untuk sementara. Setelah dilakukan registrasi TKI dibawa ke poliklinik BNP2TKI untuk dilakukan pemeriksaan kesehatan dini serta kembali melakukan pendataan dan registrasi, apakah TKI punya riwayat penyakit menular atau penyakit yang dialami selama berada di tempat mereka bekerja.

Setelah TKI ditampung di RPATKI, pada tahap ini TKI sudah tinggal dan menetap di RPATKI. Kemudian di RPATKI para anak asuh atau TKI tersebut kembali melakukan pemeriksaan kesehatan lanjutan dan pemeriksaan darah serta laboratorium, untuk mendeteksi penyakit-penyakit berbahaya seperti HIV/AIDS, Hepatitis B atau bila TKI tersebut sedang hamil dilakukan pemeriksaan kandungan oleh bidan/dokter kandungan.

Setelah itu TKI dapat menetap dan tinggal di RPATKI sampai melahirkan atau sampai masalah TKI tersebut selesai. Pada saat waktu kelahiran TKI tiba, maka seluruhnya akan ditanggung oleh RPATKI, TKI yang bersangkutan dibawa ke Bidan atau Dokter di Rumah Sakit apabila membutuhkan penanganan khusus, contohnya ada beberapa TKI yang membutuhkan proses persalinan secara secio caesarea. Setelah anak TKI lahir, TKI wajib tinggal dan memberikan ASI selama minimal dua bulan, baru ibu dari bayi tersebut dapat pulang ke kampung halaman dan

menerangkan permasalahan yang dihadapinya kepada keluarga. Bayi dan anak yang tinggal di RPATKI akan dirawat dan berikan hak-haknya sesuai ketentuan negara. Untuk yang masih bayi diteruskan imunisasinya, jika anak diatas 2 tahun dimasukkan ke sekolah paud dan diatas 3 tahun dimasukkan ke sekolah alam cikeas, kedepannya anak anak ini akan disekolahkan sampai tuntas sampai jenjang SMA misalnya, setelah itu akan kami berikan pelatihan agar lepas dari sini bisa hidup mandiri. RPATKI mengusahakan agar anak anak ini mendapat hak haknya sebagai anak Indonesia.

Namun semenjak tahun 2015 setelah BPKTKI ditutup, BNP2TKI tidak pernah melaporkan atau berkoordinasi mengenai TKI hamil atau TKI yang memiliki anak ke RPATKI, jadi RPATKI menerima pengaduan TKI langsung melalui social media seperti facebook dan e-mail atau TKI langsung mendatangi RPATKI. Contoh program yang dilakukan adalah anak TKI diambil kembali oleh ibu, TKI tersebut ingin bekerja karena bercerai dengan suaminya. RPATKI membantu untuk mencarikan lapangan pekerjaan, dia masuk ke pabrik dan bekerja menjadi buruh di pabrik. Tidak hanya sampai situ, RPATKI juga membantu anak TKI agar mendapat beasiswa, jadi setiap setahun sekali RPATKI bantu beasiswa sekolah berupa biaya pendidikan sekolah dan biaya yang lainnya, sampai dengan saat ini. Berikut adalah data jumlah anak TKI sejak tahun 2009 sampai dengan 2015. Berdasarkan data menunjukan bahwa sebanyak 54% anak TKI berhasil kembali diambil oleh ibu atau keluarganya 25% diadopsi dan 21% tinggal di RPATKI, walaupun

dengan cara yang beragam.⁵ Ada ibu yang langsung membawa anak tersebut pulang setelah melahirkan, ada pula yang meninggalkan anak tersebut di RPATKI dan melakukan pendekatan terlebih dahulu kepada keluarga untuk dapat menerima anak tersebut.

Jika ingin mengadopsi anak dari RPATKI harus dilakukan sesuai UU dan prosedur yang berlaku secara resmi dari Kementerian Sosial Republik Indonesia, dalam hal ini RPATKI tidak menarik biaya sama sekali diluar biaya administrasi resmi yang telah diatur di dalam Undang-Undang.

PENUTUP

D. Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah dijabarkan pada bab sebelumnya, maka pada bab kali ini peneliti akan memberikan beberapa poin simpulan yang merupakan intisari dari penelitian yang telah dilaksanakan. Penelitian ini menggunakan teori dari Philip Eldridge, yaitu dilihat dari dimensi orientasi LSM dalam melakukan kegiatannya, LSM dapat dikategorikan menjadi empat yaitu high level cooperative (grassroots development), high level politics (grassroots mobilization), empowerment at the grassroots, dan radical.

Hasilnya menurut teori tersebut RPATKI termasuk dalam empowerment at the grassroots yaitu LSM memusatkan perhatiannya pada usaha untuk memberdayakan masyarakat terutama pada tingkat grassroots. Hal ini dibuktikan dengan RPATKI yang mengangkat isu serta melindungi TKI

⁵ Hasil wawancara dengan pihak RPATKI

hamil dan anaknya sebagai kaum yang termarjinalkan. Latar belakang kemunculan RPATKI adalah adanya anggapan bahwa kurang optimalnya peran lembaga pemerintah dalam penanganan TKI hamil dan anaknya. RPATKI memusatkan perhatiannya pada usaha untuk melindungi dan memberdayakan TKI hamil dan membawa anak. Beberapa peranan RPATKI dalam mengatasi permasalahan TKI hamil dan membawa anak yang pulang ke Indonesia yaitu:

1. Peran perlindungan yang diwujudkan melalui pendampingan TKI hamil sampai melahirkan dan memiliki anak kemudian menampung dan melindungi anak dan TKI tersebut melalui proses dan mekanisme menurut ketentuan hukum dan Undang-undang. Sehingga dapat meminimalisir bayi atau anak yang dibuang, dibunuh atau dijual oleh TKI ketika sampai di Indonesia.
2. Peran pemberdayaan yang diwujudkan melalui pemberian waktu kepada TKI untuk memberi informasi kepada pihak keluarga, sehingga dapat menerima keberadaan anak tersebut, sesuai standar ketentuan RPATKI, pihaknya memberikan waktu enam bulan bagi TKI itu untuk menjelaskan 'kondisi' itu kepada keluarga. RPATKI juga siap mendampingi dalam proses mengungkapkan keberadaan si 'anak haram' itu kepada keluarga TKI. Setelah itu baru diberi opsi apakah anak ini mau dibawa kembali atau dititipkan. Serta memberikan beasiswa kepada beberapa anak TKI yang telah diambil oleh ibu kandung atau TKI tersebut.

Akan tetapi dalam pelaksanaan tersebut ada beberapa hambatan yang dihadapi oleh RPATKI. Faktor-faktor penghambat tersebut adalah keterbatasan dana, 2. Ditutupnya Balai Kepulangan TKI Selapajang membuat TKI yang pulang ke Indonesia dengan keadaan hamil dan memiliki anak sulit untuk dipantau karena tidak semua TKI memiliki wawasan dan informasi yang cukup mengenai RPATKI atau lembaga yang dapat membantu permasalahan TKI tersebut serta kurang koordinasi, dukungan serta kerjasama yang baik antara LSM dengan pihak pemerintah terkait.

Namun demikian RPATKI tetap optimis dan faktor pendorong RPATKI yaitu banyaknya dukungan dari masyarakat baik masyarakat yang memberikan empati, perhatian moral dan serta donasi sehingga RPATKI dapat terus berdiri. Sebagai civil society RPATKI bertekad untuk meneruskan lembaga sosial ini, mengisi kekosongan peran negara dan terus membantu TKI serta merawat anak-anak tersebut sampai mandiri dan keberhasilan RPATKI yang dapat mengembalikan anak TKI kepada ibu kandung dan keluarganya menjadi salah satu motivasi RPATKI agar dapat terus melanjutkan dan mengembangkan RPATKI.

Terkait dengan relasi antara RPATKI dan BNP2TKI saat ini sudah tidak terdapat relasi apa-apa, meskipun Nota Kesepahaman Nomor: B. 1688/PL/IX/2013 menyatakan bahwa RPATKI dan BNP2KI memiliki perjanjian kerjasama namun pada kenyataannya saat ini tidak terjalin kerjasama, RPATKI sudah menyurati pihak BNP2TKI dan berusaha

melakukan advokasi, namun tidak ada balasan. Menurut Deputi Bidang Perlindungan BNP2TKI, berhentinya kerjasama tersebut karena belum ada arahan dari Kepala Badan sejak pergantian Kepala Badan yang baru. Jadi tidak secara otomatis melakukan sinergitas.

E. Saran

Berdasarkan paparan simpulan yang tertera, maka peneliti dapat memberikan beberapa saran yang sekiranya dapat dijadikan bahan pertimbangan RPATKI maupun Pemerintah dalam peran dan proses menjalin sebuah hubungan yang ideal, antara civil society dan Pemerintah.

Adapun saran-saran tersebut, yakni:

1. Menambahkan peran pendampingan pra pemberangkatan. Pendampingan tersebut dianggap efektif karena permasalahan TKI yang bermasalah di negara tujuan biasanya sudah bermasalah di negara/ daerah asal. Selain itu dapat memberikan gambaran bagaimana antisipasi dan dampak yang terjadi jika TKI sampai hamil dan membawa anak.
2. Jejaring yang dilakukan juga harus lebih ditingkatkan baik dari kuantitas maupun kualitas dengan LSM lain yang memiliki visi yang sama, sehingga akan saling memperkuat diri, munculah simbiosis mutualisme.
3. Membina hubungan yang baik dengan semua pihak termasuk pemerintah karena bagaimanapun juga, LSM tidak bisa bergerak sendiri,

begitu juga dengan negara harus ada kerjasama yang baik dan berkesinambungan diantara pilar-pilar negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Malaranggeng, Rizal. 2008. *Dari Langit. Kumpulan Esai tentang Manusia, Masyarakat dan Kekuasaan*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- Gaffar, Affan. 2004. *Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Lutfi J. Kurniawan. et al. 2008. *Negara, Civil Society dan Demokratisasi*. Malang: In-Trans Publishing.
- Suwondo, Kuntut. 2005. *Civil Dsociety di Aras Lokal, Salatiga*: Pustaka Percik.
- Hikam, A.S. 1996. *Demokrasi dan Civil society*, Jakarta: LP3ES.
- Eldidgre, Philip J. 2002. *The Politics of Human Right in Southeast Asia*, London dan Newyork: Roudledge.
- Fakih, Mansour. 1996. *Masyarakat Sipil untuk Transformasi Social: Pergolakan Ideologi LSM Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Subagyo, P.Joko. 2006. *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: PT Rineka Cipta.

Culla, Adi Suryadi, 2006. *Rekonstruksi Civil Society: Wacana dan Aksi Ornop di Indonesia*. Jakarta: LP3ES

Tim Penyusun Pusat Kamus.1991. *KBBI edisi kedua*. Jakarta : Balai Pustaka.

Daniel S. et al. 1996. *Making Indoneisa*. New York: Cornell University.

Moleong. Lexy. 2010. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

UNDP, 1993, *Human Development Report*, New Dehli: Oxford University Press.

Muhadjir, Noeng. 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Sarasin.

Buidari, Muhammad. 2002. *Masyarakat Sipil dan Demokrasi*. Yogyakarta: IRE.

Sumber Jurnal

Junjungan SBP Simanjuntak, *Format Hubungan Negara dan Masyarakat*, USU e-Journals (Harmoni Sosial), Volume 2 No. 2, Januari 2008, hal. 63.

Lip.ui.ac.id/Pemberdayaan Lembaga-Literatur.pdf hal-5 diakses tanggal 20 januari 2015 pukul 14.00 WIB

Sumber Lain

http://sanafriawang.staff.ugm.ac.id/partisipasi-multikulturalisme-di-era_otonomi-daerah.html diakses tanggal 20 januari 2015 pukul 14.53 WIB

[http://www.academia.edu/13337784/ISLAM DEMOKRATISASI DAN PEMBERDAYAAN CIVIL SOCIETY](http://www.academia.edu/13337784/ISLAM_DEMOKRATISASI_DAN_PEMBERDAYAAN_CIVIL_SOCIETY)

Pusat Penelitian Pengembangan dan Informasi (Puslitfo) BNP2TKI

www.bphn.go.id/data/documents/pkj_2012_-_5.pdf

Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia Kemenlu RI. *Peran Negara dalam Melindungi WNI di Luar Negeri: Permasalahan dan Langkah-langkah Strategis. Dalam seminar Citizen Service : Komitmen Indonesia dalam Perlindungan WNI di Luar Negeri*. Solo, 26 maret 2011.

Wahyu Susilo, Involusi Kebijakan Buruh Migran Indonesia, Paper disajikan dalam International Seminar “Ten Years Along Decentralization in Indonesia” (UNIKA Atmajaya, HuMA, Leiden University and Radboud University), Jakarta,

